



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Min**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Yessi Wati binti Herman St. Bgd**, tempat/tanggal lahir Koto Tuo/01 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jorong Caruak, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**Taufik Hidayat bin Syarifuddin**, tempat/tanggal lahir, Koto Tuo/01 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jl Saminten 1 No 165, RT/RW 004/016, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

**Hal 1 dari 11 hal. Putusan nomor 117/ Pdt.G/ 2018./ PA Min**



hari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 September 2005 di mesjid Al-mubarak di Jorong Pakan Usang, Kenagarian Koto tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/18/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 14 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl Saminten 1 No 165, RT/RW 004/016, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: 1. Fajri Hidayat, umur 12 tahun, 2. Abdurrazaq Hidayat, umur 8 tahun, 3. Fadillah Nur Hidayat, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Mesra Eliza, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga Penggugat yang mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat sering pergi berdua dengan perempuan tersebut, merasa kurang yakin dengan perkataan tetangga tersebut, Penggugatpun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya, hal ini sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

**Hal 2 dari 11 hal. Putusan nomor 117/ Pdt.G/ 2018./ PA Min**



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 yang disebabkan karena Penggugat menemui Tergugat sedang berduaan dengan perempuan yang bernama Mesra Eliza di rumah kontrakan, Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Tergugat tidak ada lagi pulang kediaman bersama, dan Tergugatpun tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, pada bulan Juli 2018 Penggugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Caruak, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Saminten 1 No 165, RT/RW 004/016, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Hal 3 dari 11 hal. Putusan nomor 117/ Pdt.G/ 2018./ PA Min**



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi majelis tetap mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Yessi Wati Nomor : 471/49/SK-D/KT/X-2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 02-10-2012, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/18/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 14 September 2005, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

### 2. Bukti Saksi.

**Yusmanidar binti Manik**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Caruak, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, saksi sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Hal 5 dari 11 hal. Putusan nomor 117/ Pdt.G/ 2018/ PA Min**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hendra Haes bin Herman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Taufik Hidayat suami Penggugat yaitu menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl Saminten 1 No 165, RT/RW 004/016, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri.

pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di Jorong Caruak, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Taufik Hidayat suami

**Hal 6 dari 11 hal. Putusan nomor 117/ Pdt.G/ 2018/ PA Min**



Penggugat yaitu menantu saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl Saminten 1 No 165, RT/RW 004/016, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**Hal 7 dari 11 hal. Putusan nomor 117/ Pdt.G/ 2018./ PA Min**





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

**Hal 8 dari 11 hal. Putusan nomor 117/ Pdt.G/ 2018./ PA Min**





menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yusmanidar binti Manik dan Hendra Haes bin Herman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

**Hal 9 dari 11 hal. Putusan nomor 117/ Pdt.G/ 2018./ PA Min**



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

**Hal 10 dari 11 hal. Putusan nomor 117/ Pdt.G/ 2018./ PA Min**



gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra  
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama  
Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119  
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa  
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya  
boleh melakukan akad nikah baru;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Taufik Hidayat bin  
Syarifuddin) terhadap Penggugat (Yessi Wati binti Herman St. Bgd);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah 421.000 ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H.,  
S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari  
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para  
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yeni Marliza, S. Sy. sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fajri, S.Ag.**

**Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.**

**Hal 11 dari 11 hal. Putusan nomor117/ Pdt.G/ 2018./ PA Min**



**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Yeni Marliza, S. Sy.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 421.000,00**

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

**Hal 12 dari 11 hal. Putusan nomor 117/ Pdt.G/ 2018./ PA Min**